



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

Jl. Elang No. 6 Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi

Laman : <http://panwaslukotapekanbaru.com>

Email : bawaslukotapekanbaru@gmail.com

Pekanbaru, 14 Desember 2018

Nomor : 295 / RI-11/ PM.01.02 /12/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Kerjasama Penertiban Alat Peraga Kampanye
yang tidak sesuai aturan

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekanbaru
di-
Pekanbaru

Dengan hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 298 yang menyatakan bahwa :
 - Ayat 1. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye
 - Ayat 2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Ayat 3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut
 - Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 34
 - ayat (1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan,
 - ayat (2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada di
 - a. Rumah Ibadah, termasuk halaman
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c. Gedung milik pemerintah
 - d. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah)

- b. Pasal 73 Ayat (2) : Pelaksanaan dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan dilokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
- c. Pasal 78
- Ayat (1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administrative dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu
- Ayat (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas kecamatan berkoordinasi dengan **Satuan Polisi Pamong Praja**
3. Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Pasal 26 menyatakan bahwa :
- Ayat 1 : Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan., Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait.
- Ayat 2 : Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan **Satuan Polisi Pamong Praja**
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa: " Peserta Pemilu, Pelaksanaan Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU.
5. Berita Acara Kesepahaman Bersama Tentang Penegasan Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Ketua Bawaslu Riau, Ketua KPU Riau, Kepala Kepolisian Daerah Riau, Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Riau dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Riau

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, melalui surat ini Bawaslu Kota Pekanbaru membutuhkan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam hal personil dan alat untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye yang terpasang diseluruh Billboard yang dikenakan retribusi karena sampai saat ini belum ada Alat Peraga Kampanye retribusi yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekanbaru

Ketua



Indra Khalid Nasution, SH

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Walikota Pekanbaru
3. Ketua KPU Kota Pekanbaru
4. Arsip